

**REGULASI ASET KRIPTO SEBAGAI INSTRUMEN
INVESTASI: STUDI KASUS BITCOIN DI INDONESIA**

**Emiel Salim Siregar¹, Dhea Nadia Vega², Raditya Alfatur³, Muhammad
Rizky⁴, Felix Ivander Siregar⁵**
Universitas Asahan

Email: emielsalimsrg1988@gmail.com¹, dheanadia222@gmail.com²,
radityaalfatur18@gmail.com³, riskiairjoman0@gmail.com⁴, felixivander036@gmail.com⁵

Abstrak

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu nasional dan pemilu daerah. Putusan tersebut menetapkan pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jeda waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan. Kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama terkait pergeseran fungsi dari negative legislator menuju positive legislator. Penelitian ini menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah serta meninjaunya dari perspektif siyasah qadhaiyyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kepustakaan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, dokumen hukum terkait, serta literatur yang membahas prinsip siyasah qadhaiyyah. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengaitkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) melalui pengujian undang-undang yang berkaitan dengan desain penyelenggaraan pemilu. Namun dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi sebagai negative legislator, tetapi juga menunjukkan kecenderungan sebagai positive legislator melalui pembentukan norma baru yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pandangan siyasah qadhaiyyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terlihat hakim dalam kewenangannya berupaya mengurangi kompleksitas penyelenggaraan pemilu dan meningkatkan kualitas demokrasi sejalan dengan konsep al-maslahah, namun demikian putusan hakim juga menimbulkan polemik, dan terjadi ketidakjelasan terhadap masa transisi pemilihan daerah. Artinya bahwa putusan ini dapat dinilai sejalan dengan prinsip siyasah qadhaiyyah sepanjang implementasinya mampu menghasilkan kemaslahatan yang nyata, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Aset Kripto, Bitcoin, Regulasi, Investasi, Perlindungan Investor.

Abstract

This study aims to analyze the Indonesian government's policies in regulating crypto assets as investment instruments and to formulate future legal policy directions. Crypto assets, particularly Bitcoin, have experienced rapid growth alongside advancements in financial technology, but they also pose significant risks due to price volatility and potential misuse. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the Indonesian government adopts a moderate policy by not recognizing crypto assets as legal tender while allowing them to be traded as commodities in futures exchanges under the supervision of the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti). Additionally, the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia play roles in maintaining financial system stability and consumer protection. Despite regulatory developments, challenges remain, including overlapping authorities, low financial literacy, and the proliferation of illegal crypto investments. Therefore, regulatory harmonization, risk-based approaches, and enhanced public education are necessary to establish a secure, transparent, and sustainable crypto investment ecosystem.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk perkembangan teknologi di bidang investasi dan sistem pembayaran adalah aset kripto. Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa, Aset kripto (crypto asset) merupakan komoditas tidak berwujud yang berbentuk digital, yang memanfaatkan kriptografi, jaringan teknologi informasi, serta sistem buku besar terdistribusi (distributed ledger) dalam proses penciptaan unit baru, verifikasi transaksi, dan pengamanan transaksi tanpa melibatkan campur tangan pihak ketiga. Pengaturan aset kripto di Indonesia semakin menjadi perhatian seiring dengan meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap investasi berbasis digital. Bitcoin sebagai salah satu aset kripto yang paling dikenal menjadi pusat pembahasan dalam kajian ini. Pemerintah berusaha menciptakan keseimbangan antara perkembangan teknologi dan perlindungan bagi para investor. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka hukum yang tegas sekaligus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika yang ada.

Mata uang kripto pertama bernama Bitcoin. Bitcoin dipandang sebagai instrumen investasi alternatif yang menawarkan potensi keuntungan tinggi. Investasi menjadi salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan. Namun investasi juga bisa memiliki risiko kerugian. Namun, volatilitas harga yang ekstrem juga menimbulkan risiko besar bagi investor. Oleh karena itu, regulasi diperlukan untuk meminimalkan potensi kerugian. Pemerintah perlu memastikan transparansi dan keamanan transaksi. Jika dikaitkan dengan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.

Di Indonesia, aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Namun, kripto diperbolehkan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Dengan ditetapkannya aset kripto sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (Crypto Asset), membuat perdagangan aset kripto semakin banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia. Kemajuan pesat dalam teknologi finansial (fintech) telah merevolusi akses masyarakat terhadap pasar modal di Indonesia. Kebijakan ini menunjukkan pendekatan moderat dalam mengakomodasi perkembangan teknologi finansial. Bitcoin menjadi contoh mitigasi risiko utama dalam implementasi kebijakan ini.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memiliki peran penting dalam mengatur perdagangan aset kripto. Teknik analisis dokumen diterapkan untuk mengelola dokumen legal diperoleh dengan menggunakan analisis data deskriptif, terutama dengan menangani sejumlah masalah dan terkait dengan akademisi, teori hukum atau pendapat para ahli hukum serta ketentuan hukum yang berlaku. Lembaga ini menetapkan daftar aset kripto yang legal untuk diperdagangkan. Pengawasan dan penegakan hukum oleh OJK memiliki fungsi sentral dalam menjaga integritas pasar modal, termasuk melalui pengaturan dan pengawasan terhadap pelaku pasar, serta penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi. Selain itu, Bappebti juga mengawasi platform pertukaran kripto. Hal ini bertujuan menjaga integritas pasar.

Regulasi yang ada mencakup persyaratan bagi pedagang fisik aset kripto. Platform wajib memiliki izin resmi dan memenuhi standar keamanan tertentu. Dari segi yuridis normatif, uang kripto juga menjadi perhatian dari Kementerian Perdagangan. Dengan Tujuannya adalah melindungi dana dan data pengguna. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap investasi kripto dapat meningkat.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menjadi korban investasi online ilegal melalui

pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) . Meskipun regulasi telah diterapkan, ilegal masih terdapat tantangan dalam pengawasan. Mata uang digital yang disebut bitcoin memastikan skema pembayaran terdistribusi dan terdesentralisasi peer-to-peer . Salah satunya adalah maraknya investasi yang memanfaatkan popularitas Bitcoin. Kurangnya literasi keuangan masyarakat juga memperparah situasi ini.

Dari perspektif ekonomi, Bitcoin memberikan peluang diversifikasi portofolio investasi. Mata uang virtual seperti Bitcoin saat ini telah berkembang menjadi aset digital yang dapat dibeli, dijual dan ditransfer antar penggunanya. Selain mejadi alat pembayaran, bitcoin menjadi media investasi layaknya properti dan emas .Bitcoin Investor dapat memanfaatkan aset ini sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Investasi dipandang sebagai salah satu cara untuk melindungi nilai tabungan dari kemungkinan depresiasi akibat inflasi sekaligus untuk memperoleh keuntungan . Namun, sifat spekulatifnya membuatnya tidak cocok untuk semua kalangan. Regulasi perlu mempertimbangkan karakteristik ini.

Aset kripto merupakan bentuk aset digital yang menggunakan teknologi yang terdapat dalam cryptocurrency, seperti kriptografi serta sistem buku besar terdistribusi yang dikenal sebagai blockchain . Dalam Perkembangan teknologi blockchain yang mendasari Bitcoin juga menjadi perhatian regulator. Teknologi ini menawarkan transparansi dan efisiensi dalam transaksi. Namun, potensi penyalahgunaan seperti pencucian uang tetap menjadi ancaman. Oleh karena itu, pengawasan berbasis teknologi diperlukan.

Indonesia juga perlu belajar dari negara lain dalam mengatur aset kripto, terutama untuk memperkuat perlindungan investor dan mencegah praktik penyalahgunaan seperti penipuan investasi dan pencucian uang. Penelitian komparatif mengenai regulasi perdagangan aset kripto di Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang menunjukkan bahwa Indonesia dapat mengambil manfaat dari kerangka regulasi di negara negara tersebut untuk menyusun instrumen hukum yang lebih fleksibel, komprehensif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi . Di sisi lain, beberapa kajian menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan model regulasi global seperti yang diterapkan Uni Eropa melalui MiCA serta praktik negara lain untuk mengintegrasikan aset kripto ke dalam sistem keuangan yang teratur, terawasi, dan aman . Beberapa negara telah menerapkan regulasi yang lebih ketat atau bahkan melarangnya. Perbandingan ini dapat menjadi referensi dalam menyempurnakan kebijakan nasional.Bitcoin tetap menjadi tolok ukur utama dalam studi ini.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa regulasi aset kripto di Indonesia telah berkembang, namun masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan perlindungan investor serta pengelolaan risiko investasi kripto secara menyeluruh .Selain itu, belum tersedia kajian yang sistematis mengenai arah kebijakan hukum ke depan dalam pengaturan aset kripto di Indonesia, sehingga terdapat kekosongan kebijakan yang menyebabkan investor dan pelaku usaha belum memiliki kepastian hukum yang memadai. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji kebijakan pemerintah dalam mengatur aset kripto sebagai instrumen investasi serta merumuskan arah kebijakan hukum ke depan yang lebih terpadu dan berorientasi pada perlindungan investor .

Dampak regulasi terhadap pertumbuhan industri kripto di Indonesia cukup signifikan. Kebijakan yang jelas dapat mendorong inovasi dan investasi. Sebaliknya, regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat perkembangan. Keseimbangan menjadi kunci dalam pengaturan sektor ini. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Dengan demikian, aset kripto dapat berkembang secara aman dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatur aset kripto sebagai instrumen investasi di Indonesia? dan Bagaimana arah kebijakan hukum ke depan dalam pengaturan aset kripto di Indonesia?.

METODE PENELITIAN

“Regulasi Aset Kripto sebagai Instrumen Investasi: Studi Kasus Bitcoin di Indonesia” adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang berlaku dalam mengatur aset kripto sebagai instrumen investasi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan aset kripto, khususnya peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), seperti Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep aset kripto sebagai instrumen investasi dalam perspektif hukum, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji Bitcoin sebagai salah satu aset kripto yang paling dominan di Indonesia.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengaturan aset kripto dan investasi, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, serta artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk mendukung pemahaman konsep-konsep hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan penelitian.

Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terkait aset kripto, serta membandingkannya dengan praktik penggunaan Bitcoin sebagai instrumen investasi di Indonesia. Analisis ini dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi regulasi yang mengatur aset kripto, mengkaji kedudukan Bitcoin sebagai instrumen investasi, serta menilai efektivitas regulasi tersebut dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi investor. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah dalam Mengatur Aset Kripto sebagai Instrumen Investasi di Indonesia

Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap aset kripto sebagai instrumen investasi cenderung moderat; mereka tidak melarang sepenuhnya tetapi juga tidak memberikan kebebasan tanpa batas. seperti memberikan hak tertentu kepada pemegangnya. Dalam praktik di lapangan, istilah "koin" dan "token" sering digunakan untuk merujuk pada aset kripto yang berfungsi sebagai alat tukar. Namun, secara umum, istilah “koin” merujuk pada aset kripto yang memiliki fungsi seperti alat tukar, sedangkan “token” mengacu pada aset kripto yang memiliki fungsi tambahan, seperti memberikan hak tertentu kepada pemegangnya . Sebagai perantara dalam transaksi jual beli secara elektronik, bank berfungsi sebagai penyalur dana dan tempat penyimpanan dana yang telah disetor oleh member. Mereka juga bertanggung jawab sebagai tempat penyimpanan dana yang telah disetor oleh member . Pemerintah menyadari fakta bahwa kemajuan teknologi finansial, khususnya aset kripto seperti Bitcoin, merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari yang akan terjadi di seluruh dunia. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat berfokus pada pengaturan dan pengawasan untuk meminimalkan risiko bagi masyarakat investor. Dengan kepastian dan perlindungan hukum, investor tidak akan ragu untuk berinvestasi di lembaga pasar modal. Ini adalah konsekuensi logis dari dinamika pasar modal, jadi hukum pasar modal harus memberikan perlindungan yang memadai bagi investor .

Secara yuridis, pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 telah menetapkan bahwa aset kripto merupakan komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Tiga lembaga bertanggung jawab untuk menjaga hukum perdagangan aset kripto: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengawasi semua aspek cryptocurrency untuk aset atau investasi, OJK mengawasi lembaga cryptocurrency, dan Kementerian Informasi dan Informatika mengawasi perlindungan data pribadi investor. Penetapan ini menjadi dasar hukum penting yang membedakan posisi aset kripto di Indonesia, yaitu bukan sebagai alat pembayaran yang sah, melainkan sebagai objek investasi. Dengan demikian, keberadaan aset kripto tetap diakomodasi dalam sistem hukum nasional tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan yang berlaku.

Mulai Januari 2025, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) akan menjadi otoritas jasa keuangan (OJK) Indonesia yang akan mengawasi dan mengawasi transaksi aset kripto. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bertanggung jawab atas pengaturan aset kripto secara keseluruhan. Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022, misalnya, mengatur mekanisme perdagangan aset kripto, persyaratan bagi pedagang fisik aset kripto, dan standar keamanan yang harus dipenuhi oleh platform perdagangan. Sebagai lembaga berwenang, BAPPEBTI bertanggung jawab untuk mengawasi dan menghukum pihak yang terlibat dalam perdagangan aset kripto. Bappebti juga mengawasi perdagangan aset kripto yang legal di Indonesia.

Dalam hal ini Bappebti, lembaga lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia juga memiliki peran tidak langsung dalam pengawasan aktivitas yang berkaitan dengan aset kripto. OJK berfokus pada perlindungan konsumen dan stabilitas sektor keuangan, sedangkan Bank Indonesia menegaskan bahwa aset kripto tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Selama masa transisi, Bappebti dan OJK akan bekerja sama untuk menyusun prosedur yang akan memungkinkan perpindahan atau pergantian pengawasan secara bertahap. Tujuan dari diskusi untuk menjamin adanya kesinambungan dalam pengawasan agar elemen penting dari regulasi dan pengawasan aset kripto tetap ada di Bappebti dan OJK. Namun, keterlibatan beberapa lembaga ini juga menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan.

Para investor dalam transaksi ini menggunakan platform pembelian dan penjualan yang disediakan oleh aplikasi atau situs web. Namun, nilai uang digital ini cukup tinggi dan seringkali tidak stabil. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menekankan perlindungan investor dengan mewajibkan platform perdagangan untuk memiliki perizinan, menerapkan prinsip kehati-hatian, dan menjaga sistem transaksi aman. Hal ini sejalan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memerlukan itikad baik dalam setiap transaksi elektronik. Dengan adanya regulasi ini, masyarakat dapat mengharapkan ekosistem investasi yang lebih aman.

Tidak hanya keuntungan saja, kripto dalam penggunaannya memiliki kerugian pula, khususnya dalam hal ini adalah mengenai data pemilik kripto. Oleh karena itu, kebijakan saat ini masih menghadapi beberapa masalah, beberapa di antaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keuangan dan banyaknya investasi ilegal berbasis kripto. Maraknya popularitas Bitcoin kerap dimanfaatkan oleh oknum untuk menjalankan investasi bodong. Oleh karena itu, selain perlunya penguatan regulasi, juga dibutuhkan upaya edukasi yang luas kepada masyarakat agar lebih memahami berbagai risiko yang melekat pada investasi aset kripto.

2. Arah Kebijakan Hukum ke Depan dalam Pengaturan Aset Kripto di Indonesia

Arah kebijakan hukum terkait aset kripto di Indonesia tersebar di berbagai lembaga dan regulasi, sehingga belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pelaku usaha dan investor, sebagaimana dinyatakan oleh Wakil Ketua DPR RI, "Regulasi aset kripto masih tercerai-berai dan belum harmonis, sehingga menciptakan ketidakpastian

hukum bagi pelaku pasar” . Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan untuk membangun sistem hukum yang lebih jelas dan konsisten, sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menekankan bahwa harmonisasi regulasi diperlukan untuk menciptakan ekosistem aset kripto yang aman dan terintegrasi .

Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah memperjelas pembagian kewenangan antara Bappebti, OJK, dan Bank Indonesia. Kejelasan ini penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan serta meningkatkan efektivitas pengawasan. Selain itu, OJK menghadapi masalah terkait keterbatasan sumber daya dan ketidakmampuan untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap aset kripto . Dengan adanya koordinasi yang baik antar lembaga, diharapkan pengaturan aset kripto dapat berjalan lebih optimal dan mampu merespon dinamika perkembangan teknologi secara cepat, sebagaimana diatur dalam POJK No. 27/POJK.07/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto yang menekankan sinergi antarotoritas. Untuk mencapai hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerlukan profesional yang memahami teknologi blockchain, analisis data besar, dan forensik digital. OJK juga harus memastikan bahwa pelaku pasar mematuhi standar perlindungan konsumen yang ketat .

Selain itu, kebijakan masa depan harus mengadopsi pendekatan berbasis risiko. Karena sifat spekulatif dan volatilitas aset kripto seperti Bitcoin, otoritas harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko tersebut, sebagaimana dinyatakan bahwa Beberapa literatur menyarankan model regulasi berbasis risiko (risk-based approach) sebagai solusi atas dinamika pasar kripto yang terus berubah . Prinsip seperti know your customer (KYC) dan anti-money laundering (AML) sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, di mana Platform perdagangan kripto di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan prosedur Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD) . Serta Kondisi ini menuntut pendekatan regulasi berbasis risiko untuk menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan hukum yang memadai .

Indonesia juga perlu belajar dari praktik regulasi di negara lain yang telah lebih dahulu mengembangkan kerangka hukum aset kripto. Negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa telah memiliki regulasi yang lebih matang dan komprehensif. Uni Eropa, misalnya, melalui kebijakan Markets in Crypto-Assets (MiCA), telah mengatur berbagai aspek terkait aset kripto secara menyeluruh. Regulasi Indonesia dianggap masih tertinggal dibandingkan dengan kebijakan internasional. Uni Eropa, misalnya, telah memberlakukan Regulasi Pasar Barang Kripto (MiCA, 2023). Regulasi ini melindungi konsumen dengan menyediakan penyelesaian sengketa, transparansi risiko, dan audit keamanan platform secara teratur . Model regulasi seperti ini dapat dijadikan referensi dalam menyusun kebijakan nasional yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Di sisi lain juga meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keuangan merupakan komponen penting dari kebijakan hukum yang akan datang. Meskipun regulasi diperkuat, masyarakat masih rentan terhadap risiko investasi tanpa pemahaman yang memadai. Aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun sebagai alat investasi dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Oleh karena itu, pemerintah harus secara aktif menyebarkan informasi tentang aset kripto dan memberikan edukasi tentang manfaat dan risikonya sehingga masyarakat dapat membuat keputusan investasi yang bijak.

Dengan demikian, kebijakan hukum di masa depan perlu mampu menyeimbangkan antara perlindungan investor, kepastian hukum, serta dukungan terhadap perkembangan teknologi. Pemerintah, regulator, dan para pelaku industri dituntut untuk bersinergi dalam menciptakan ekosistem aset kripto yang aman, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatur aset kripto sebagai instrumen investasi, khususnya Bitcoin, bersifat moderat dan adaptif. Pemerintah tidak mengakui aset kripto sebagai alat pembayaran yang sah, namun tetap melegalkannya sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Pengaturan ini didukung oleh peran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai regulator utama yang menetapkan standar perdagangan, perizinan platform, serta pengawasan terhadap pelaku usaha. Selain itu, keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia memperkuat aspek perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan ini bertujuan menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan investor, meskipun dalam praktiknya masih terdapat tantangan seperti rendahnya literasi keuangan masyarakat dan maraknya investasi ilegal berbasis kripto.

Adapun arah kebijakan hukum ke depan dalam pengaturan aset kripto di Indonesia perlu difokuskan pada harmonisasi regulasi antar lembaga agar tercipta kepastian hukum yang lebih kuat. Kejelasan pembagian kewenangan antara Bappebti, OJK, dan Bank Indonesia menjadi hal yang krusial untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Selain itu, pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) perlu diterapkan melalui penguatan prinsip KYC dan AML guna meminimalisir potensi penyalahgunaan aset kripto. Indonesia juga perlu mengadopsi praktik terbaik dari negara lain, seperti kerangka regulasi MiCA di Uni Eropa, guna membangun sistem hukum yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Di sisi lain, peningkatan literasi keuangan masyarakat menjadi faktor penting agar investor mampu memahami risiko dan manfaat investasi kripto secara bijak. Dengan demikian, arah kebijakan hukum diharapkan mampu menciptakan ekosistem aset kripto yang aman, transparan, serta berkelanjutan..

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Syekh, and Hasan Ahmad, ‘Tantangan Hukum Dalam Regulasi Cryptocurrency Di Era Ekonomi Digital Global’, 2025, pp. 1–12
- Dan, Investasi, and Pembangunan Ekonomi, ‘TRANSFORMASI HUKUM PASAR MODAL DI ERA DIGITAL : PILAR’, 12.3 (2025), pp. 175–89
- Dona Budi Kharisma, Ishaniar Uwais, ‘Studi Komparasi Regulasi Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia, Amerika Serikat Dan Jepang’, 28 (2023), pp. 141–53
- Fauziah, Dilla, ‘Begini Cara OJK Awasi Aset Kripto Pasca Peralihan Dari Bappebti!’, Coinvestasi
- Gusti, I, and others, ‘Pengaturan Penguasaan Tanah Bekas Hak Guna Usaha Dalam Pembaharuan Agraria’, *Jurnal Analogi Hukum*, 4.3 (2022), pp. 328–32
<<https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.328-332>>
- Hariato, Wismar, ‘Analisis Hukum Investasi Saham Yang Menggunakan Aplikasi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal 1’, no. 2 (2025), pp. 174–81
- Internasional, Konferensi, and others, ‘Sains Langsung Pengamanan Pendaftaran Tanah Menggunakan Blockchain’, 2020
- Kadek, Ni, and others, ‘Kebijakan Yuridis Dan Implementasi Perlindungan Konsumen Bitcoin Dalam Menghadapi Ancaman Penipuan Online Di Indonesia’, 2025, pp. 3912–23
- Maria Arbina Tambun, M Ilham Putuhena, ‘TATA KELOLA PEMBENTUKAN REGULASI TERKAIT PERDAGANGAN MATA UANG KRIPTO (CRYPTOCURRENCY)’, 1.1 (2022), pp. 33–57
- Natazia, Azzahra, and Ristina Goce, ‘Model Investasi Cryptocurrency Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang’, no. 4 (2024)
- Sains, Jurnal, and others, ‘PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM KEPAILITAN KEPAILITAN DAN HUKUM PASAR MODAL’, 7 (2023), pp. 101–15
- Saputra, Toni Tri, and others, ‘UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN INVESTOR DARI INDONESIA’, 11 (2024), pp. 1–9

- Setiawan, Sakina Rakhma Diah, ‘Revisi UU P2SK, DPR Tegaskan Penguatan Tata Kelola Aset Kripto’, Kompas.Com <https://money.kompas.com/read/2025/12/26/122400726/revisi-uu-p2sk-dpr-tegaskan-penguatan-tata-kelola-aset-kripto?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=AIML_Widget_Desktop>
- Siboro, Chintya Chrisannita, ‘Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Transaksi Kripto Di Indonesia : Tinjauan Regulasi Dan Tantangannya’, 1.6 (2024), pp. 92–102
- Syazali, Emir Adzan, ‘BACARITA Law Journal’, 4.2 (2024), pp. 215–29
- Wimar, Muhammad, ‘Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemilik Aset Kripto Di Indonesia A . Pendahuluan Aspek Hukum Perseroan Khususnya Perseroan Terbatas Tidak Lepas Dari Penegakan Hukum Berupa Perlindungan Hukum Dalam Kegiatan Ekonomi Bisnis Khususnya Pasar Modal , Karena Perlindungan Hukum Di Pasar Modal Melibatkan Pelaku Pasar Modal Khususnya Emiten , Investor , Dan Lembaga Pendukung Kegiatan Pasar Modal . 1072’, 2019, pp. 1028–46
- Yuniarti, Erika, and Bayu Mahatma, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Digital Di Indonesia : Analisis Kebijakan Dan Tantangan Regulasi Di Era Digital’, 1.2 (2025), pp. 30–36
- Yuridis, Tinjauan, and Normatif Terhadap, ‘Jurnal Supremasi’, 11.April 2020 (2021), pp. 1–10